



BUPATI KUBU RAYA

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari hasil klaim Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berupa Dana Kapitasi dan jasa layanan kesehatan masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyerapan dana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 dan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 19);

32. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 294) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 294) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30/6/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 22

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1,1	Pendapatan Asli Daerah	88.138.698.826,08	88.738.698.826,08	600.000.000,00	0,68
1.1.1	Pajak Daerah	47.122.347.740,00	47.122.347.740,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.831.710.970,00	11.431.710.970,00	600.000.000,00	5,54
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	30.184.640.116,08	30.184.640.116,08	0,00	0,00
1,2	Dana perimbangan	837.455.694.000,00	837.455.694.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	55.678.984.000,00	55.678.984.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	699.700.430.000,00	699.700.430.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	82.076.280.000,00	82.076.280.000,00	0,00	0,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	227.850.194.019,00	232.245.969.519,00	4.395.775.500,00	1,93
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.525.330.000,00	56.525.330.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	60.474.000.000,00	60.474.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	110.850.864.019,00	110.850.864.019,00	0,00	0,00
1.3.7	BPJS/Kapitasi	0,00	4.395.775.500,00	4.395.775.500,00	
	Jumlah Pendapatan	1.153.444.586.845,08	1.158.440.362.345,08	4.395.775.500,00	0,38

6-8-1

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA DAERAH				
2,1	Belanja Tidak Langsung	523.814.805.963,00	523.814.805.963,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	467.160.625.963,00	467.160.625.963,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	24.115.500.000,00	24.115.500.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.067.000.000,00	6.067.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	26.171.680.000,00	26.171.680.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2,2	Belanja Langsung	660.614.635.824,04	665.610.411.324,04	4.995.775.500,00	0,76
2.2.1	Belanja Pegawai	47.406.676.742,00	50.173.452.242,00	2.766.775.500,00	5,84
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.890.988.022,04	216.119.988.022,04	2.229.000.000,00	1,04
2.2.3	Belanja Modal	399.316.971.060,00	399.316.971.060,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.184.429.441.787,04	1.189.425.217.287,04	4.995.775.500,00	0,42
	Surplus/ (Defisit)	(30.984.854.941,96)	(30.984.854.941,96)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3,1	Penerimaan Pembiayaan	40.714.854.941,96	40.714.854.941,96	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	40.714.854.941,96	40.714.854.941,96	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

6
8
1

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.714.854.941,96	40.714.854.941,96	0,00	0,00
3,2	Pengeluaran pembiayaan	9.730.000.000,00	9.730.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.730.000.000,00	1.730.000.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.730.000.000,00	9.730.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	30.984.854.941,96	30.984.854.941,96	0,00	0,00
3,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI KUBU RAYA, *h*

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 30/6/2014...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2014... NOMOR... 22

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Organisasi : 1.02 .01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	4.000.000.000,00	8.995.775.500,00	4.995.775.500,00	124,89	Semula dana ini di targetkan sebesar Rp.4.000.000.000,- setelah perubahan menjadi 8.995.775.500,- dengan rincian tambahan dari dana kapitasi dan non kapitasi BPJS Kesehatan
1.02 1.02.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	66.539.165.150,00	71.534.940.650,00	4.995.775.500,00	7,51	
1.02 1.02.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	29.780.721.000,00	29.780.721.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	29.780.721.000,00	29.780.721.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02 1.02.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	36.758.444.150,00	41.754.219.650,00	4.995.775.500,00	13,59	
1.02 1.02.01 24	<u>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</u>	<u>4.129.504.700,00</u>	<u>9.125.280.200,00</u>	<u>4.995.775.500,00</u>	<u>120,98</u>	
1.02 1.02.01 24 27	Pelayanan Kapitasi Pusat Kesehatan Masyarakat		4.395.775.500,00	4.395.775.500,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.441.775.500,00	2.441.775.500,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 1 01	Honorarium PNS	0,00	1.935.105.500,00	1.935.105.500,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 1 01 14	Honorarium Petugas/Pekerja Pelayanan Kesehatan	0,00	1.935.105.500,00	1.935.105.500,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.935.105.500,- untuk keperluan honorarium petugas/pekerja pelayanan kesehatan
1.02 1.02.01 24 27 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0,00	506.670.000,00	506.670.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 1 02 03	Honorarium Petugas/Pekerja	0,00	505.500.000,00	505.500.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.935.105.500,- untuk keperluan honorarium petugas/pekerja pelayanan kesehatan
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	1.954.000.000,00	1.954.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	326.000.000,00	326.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan belanja alat tulis kantor
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 48.000.000,- untuk keperluan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan belanja bahan bakar minyak/gas
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 01 11	Belanja Dokumentasi	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 19.000.000,- untuk keperluan belanja dokumentasi
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 01 12	Belanja Dekorasi	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 19.000.000,- untuk keperluan belanja dekorasi
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0,00	734.000.000,00	734.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 02 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 84.000.000,- untuk keperluan belanja bahan baku bangunan
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 02 04	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- untuk keperluan belanja bahan obat-obatan
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 02 06	Belanja Bahan Peralatan/Perlengkapan Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,- untuk keperluan belanja bahan peralatan/perlengkapan kantor
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 02 08	Belanja Bahan dan Perlengkapan Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,- untuk keperluan belanja bahan dan perlengkapan komputer
1.02 1.02.01 24 27 5 2 2 02 10	Belanja Bahan Percontohan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar 100.000.000,- untuk keperluan belanja bahan percontohan

1								2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	161.000.000,00	161.000.000,00	100,00	250.000.000,- untuk keperluan belanja bahan petaratan kesehatan
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	03 01	Belanja Telepon	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk keperluan belanja telepon
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	03 02	Belanja Air	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- untuk keperluan belanja air
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	03 03	Belanja Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluan belanja surat kabar/majalah
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	03 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 29.000.000,- untuk keperluan belanja kawat/faksimili/Internet
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	03 09	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,- untuk keperluan belanja jasa kebersihan kantor
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	03 21	Belanja jasa service /pemeliharaan kantor	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 24.000.000,- untuk keperluan belanja jasa service/pemeliharaan kantor
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,- untuk keperluan belanja jasa service
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- untuk keperluan belanja jasa penggantian suku cadang
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk keperluan belanja cetak
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk keperluan belanja penggandaan
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000,- untuk keperluan belanja sewa sarana mobilitas darat
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	08 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk keperluan belanja sewa sarana mobilitas air
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 155.000.000,- untuk keperluan belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	27	5	2	2	15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 325.000.000,- untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02	1.02.01	24	28					Pelayanan Non Kapitasi Rujukan Pasien BPJS		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	28	5	2	1		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	28	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	28	5	2	2	08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- untuk keperluan belanja sewa sarana mobilitas darat
1.02	1.02.01	24	28	5	2	2	08 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000,- untuk keperluan belanja sewa sarana mobilitas air
1.02	1.02.01	24	29					Pelayanan Non Kapitasi Persalinan		300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	29	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	29	5	2	1	01	Honorarium PNS	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	29	5	2	1	01 14	Honorarium Petugas/Pekerja Pelayanan Kesehatan	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 157.500.000,- untuk keperluan honorarium petugas/pekerja pelayanan kesehatan
1.02	1.02.01	24	29	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	29	5	2	1	02 03	Honorarium Petugas/Pekerja	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 67.500.000,- untuk keperluan honorarium petugas/pekerja
1.02	1.02.01	24	29	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	29	5	2	2	02 04	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 37.500.000,- untuk keperluan belanja bahan obat-obatan
1.02	1.02.01	24	29	5	2	2	02 28	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 37.500.000,- untuk keperluan belanja bahan peralatan kesehatan
1.02	1.02.01	24	30					Pelayanan Non Kapitasi Untuk Rawat Inap		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	30	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	30	5	2	1	01	Honorarium PNS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	30	5	2	1	01 14	Honorarium Petugas/Pekerja Pelayanan Kesehatan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- untuk keperluan honorarium petugas/pekerja pelayanan kesehatan
1.02	1.02.01	24	30	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	30	5	2	1	02 03	Honorarium Petugas/Pekerja	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- untuk keperluan honorarium petugas/pekerja


6-1

1								2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.01	24	29	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.02	1.02.01	24	29	5	2	2	02 04	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk keperluan belanja bahan obat-obatan
1.02	1.02.01	24	29	5	2	2	02 28	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk keperluan belanja bahan peralatan kesehatan
SURPLUS / DEFISIT									(62.539.165.150,00)	(62.539.165.150,00)	0,00	0,00	

BUPATI KUBU RAYA, *b*

 /
 RUSMAN ALI *q*

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal... 30/8/2014
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 HUSEIN SYAUWIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2014 NOMOR... 22